



PUTUSAN
Nomor 2913 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GANGKA BIN AMBE JAI, bertempat tinggal di Dusun Laiya, Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Idrus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Adipura I Nomor 1 A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
m e l a w a n

ABD. LATIF Bin UDDING, bertempat tinggal di Dusun Kaluku, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Amirullah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Poros Kariango K.M 3 Nomor 111 Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maros pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia Lk. Udding bin Soba di Dusun Bira-Bira, Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, atas perkawinannya dengan Pr. Dani yang juga telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 1) Abd. Latif bin Udding (Penggugat);
 - 2) Cambo bin Udding;
 - 3) Nuru bin Udding;
 - 4) Kamaruddin bin Udding;
 - 5) Samsiah bin Udding
 - 6) Baharuddin bin Udding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya almarhum Udding bin Soba memiliki sawah seluas 42 are yang terletak di Dusun Laiya (dahulu Dusun Bonto Panno) Desa Laiya, Kecamatan Cenrana, (dahulu Kecamatan Camba), Kabupaten Maros, bergelar Lompok Pajombe dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sawah Gangka (Tergugat);

Sebelah Timur : Sawah Ruma (dahulu Jala);

Sebelah Selatan : Sawah Puang Ratang;

Sebelah Barat : Sawah Saleh (dahulu Lele);

Untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

3. Bahwa pada tahun 1977 almarhum Udding bin Soba (orang tua Penggugat) telah menggadaikan objek sengketa kepada Tergugat sebanyak 5 (lima) ekor sapi dan 1 (satu) biji uang emas bentuk Ringgit Mekah, berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 22 September 1977;
4. Beberapa tahun kemudian, gadai tersebut ditambah lagi dengan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dinilai dengan 2 (dua) ekor sapi serta tambahan 1 (satu) biji uang emas bentuk ringgit mekah dan 1 (satu) biji uang emas bentuk rupiah mekah dengan nilai Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1986 oleh karena suatu kepentingan yang sangat mendesak maka almarhum Udding bin Soba meminta lagi tambahan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan apabila Tergugat memberikan uang tambahan tersebut maka barang gadai telah dianggap lunas dan terjual. Namun setelah surat kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani, Tergugat tidak memiliki uang sebagaimana yang diminta oleh Udding bin Soba sehingga akhirnya kesepakatan tersebut dibatalkan;
6. Oleh karena kesepakatan tersebut batal, maka keesokan harinya dibuatlah perjanjian gadai yang baru dengan memperhitungkan seluruh pengambilan dari almarhum Udding bin Soba sebelumnya sehingga jumlah total nilai gadai secara keseluruhan sejumlah:
- 7 (tujuh) ekor sapi dengan rincian 4 (empat) ekor induk, 2 (dua) ekor jantan umur 4 tahun dan 1(satu) ekor betina umur 4 tahun;
 - 2 (dua) biji uang emas bentuk ringgit mekkah asli;
 - 1 (satu) biji uang emas bentuk rupiah mekah asli;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.2913 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan apabila akan ditebus maka sama dengan pengambilan tersebut di atas, sebagaimana dalam surat perjanjian/persetujuan gadai tertanggal 20 Oktober 1986;

7. Bahwa kemudian selanjutnya pada saat Penggugat hendak menebus kembali objek sengketa sesuai dengan perjanjian gadai yang disepakati, kenyataan berkehendak lain, Tergugat malah tidak mau menyerahkan objek sengketa objek tersebut kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak benar;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah berkali-kali mengupayakan persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan melalui aparat pemerintah setempat namun tidak membuahkan hasil bahkan Tergugat sama sekali tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut;
9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat meskipun ditebus sesuai dengan nilai gadai, adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Penggugat selaku ahli waris dari Udding bin Soba, pemilik objek sengketa;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960 Pasal 7 diatur bahwa jika gadai telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka pemegang hak gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan;
11. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka sangat patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat tanpa uang tebusan dan tanpa syarat apapun;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak *ilusioner* (sia-sia) dan untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Tergugat memindahtangankan atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;
13. Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah, maka beralasan hukum pula agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Oleh karena gugatan Penggugat didasari atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.2913 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Maros agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu sawah seluas 42 are, yang terletak di Dusun Laiya (dahulu Dusun Bonto Panno), Desa Laiya, Kecamatan Cenrana (dahulu Kecamatan Camba), Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Gangka (Tergugat);
Sebelah Timur : Sawah Ruma (dahulu Jala);
Sebelah Selatan : Sawah Puang Ratang;
Sebelah Barat : Sawah Saleh (dahulu Lele);
Adalah sah milik/peninggalan almarhum Udding bin Soba (orang tua Penggugat);
4. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Udding bin Soba dan berhak mewarisi objek sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa uang tebusan dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.2913 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Mrs tanggal 30 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu sawah seluas 42 are, yang terletak di Dusun Laiya (dahulu Dusun Bonto Panno), Desa Laiya, Kecamatan Cenrana (dahulu Kecamatan Camba), Kabupaten Maros, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Sawah Gangka (Tergugat);
Sebelah Timur : Sawah Ruma (dahulu Jala);
Sebelah Selatan : Sawah Puang Ratang;
Sebelah Barat : Sawah Saleh (dahulu Lele);
Adalah sah milik/peninggalan almarhum Udding bin Soba (orang tua Penggugat);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Udding bin Soba dan berhak mewarisi objek sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa uang tebusan dan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.2913 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 292/PDT/2013/PT.MKS tanggal 2 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2013) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Maros yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 2014, dengan demikian pengajuan memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GANGKA BIN AMBE JAI** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.2913 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

K e t u a,

Ttd.

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00	Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,
2. Redaksi	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.**

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP: 19610313 198803 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.2913 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)